

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong intensitas persaingan di sektor industri dan perdagangan, baik nasional maupun internasional.¹ Kondisi ini memicu munculnya praktik persaingan yang tidak sehat apabila tidak diimbangi dengan kepastian, perlindungan dan penegakan hukum yang memadai. Merek sebagai kekayaan intelektual memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran perdagangan barang dan jasa, sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Merek berfungsi sebagai tanda pembeda untuk menunjukkan asal-usul suatu produk atau jasa, sekaligus memberikan jaminan kualitas bagi konsumen dan identitas suatu produk.²

Merek dagang tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai sarana promosi yang meningkatkan nilai dan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek. Sebagai bentuk jaminan hukum terhadap hak atas merek, Indonesia telah mengatur perlindungan merek melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mencakup ketentuan mengenai pendaftaran, penggunaan, perlindungan, serta mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran merek.³

¹ Muhammad Rizqy Fadillah, 2023, “Urgensi Perlindungan Hukum Perdagangan Elektronik Dalam Perspektif Persaingan Usaha di Indonesia”, Jurnal TIN : Terapan Informatika Nusantara, Vol. 6, No. 4, 2023, hlm. 389.

² Callista Hans, Et Al, 2023, “Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek pada Kelas Barang dan Jasa Yang Sama”, Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 4164.

³ Erval Ade Rahman, 2024, “Analisis Komprehensif Perlindungan Hukum Merek Dagang Dalam Bisnis Di Indonesia”, Jurnal Res Nullius, Vol.7, No. 1, 2024, hlm. 49.

Iklm persaingan yang sehat menjadi syarat penting dalam perdagangan global, sehingga diperlukan pengaturan merek yang lebih memadai. Dalam rangka menyesuaikan ketentuan nasional terhadap perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan berdasarkan praktik administrasi merek yang berkembang, pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Merek sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Hasil penyempurnaan tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.⁴ Selanjutnya, pengaturan hukum mengenai merek yang berlaku saat ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sistem pendaftaran merek terbagi menjadi dua, yaitu sistem konstitutif dan deklaratif. ⁵Dalam sistem konstitutif, hak atas merek baru muncul setelah merek didaftarkan secara resmi, sehingga pendaftaran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh perlindungan hukum. Pemilik merek terdaftar mendapatkan hak eksklusif yang harus dihormati pihak lain, sehingga sistem ini memberikan kepastian hukum lebih kuat dan efektif dalam mencegah sengketa.⁶ Oleh karena itu, setiap pelaku usaha wajib mendaftarkan mereknya agar memperoleh pengakuan hukum yang sah.

Sebaliknya, sistem deklaratif memberikan perlindungan kepada pihak yang pertama menggunakan merek. Namun, sistem ini sering dianggap kurang memberikan kepastian hukum karena bergantung pada pembuktian

⁴ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1-2.

⁵ Maruli Hutasoit dan Sahadi, “*Jaminan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*”, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm 250.

⁶ *Ibid.*

penggunaan terdahulu. Dalam praktiknya, pendaftaran tetap menjadi langkah penting untuk memperoleh perlindungan yang jelas dan kuat, karena pemerintah mengutamakan kepastian berusaha bagi pemilik merek yang telah terdaftar.⁷

Seiring perkembangan waktu, pemerintah memperbarui ketentuan dalam undang-undang merek untuk meningkatkan kepastian hukum. Indonesia yang sebelumnya menganut sistem deklaratif beralih ke sistem konstitutif atau *first to file*, yaitu sistem yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran merek dengan beritikad baik pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sistem *first to file* dianggap lebih mampu memberikan kepastian hukum dibandingkan sistem *first to use* yang bertumpu pada penggunaan merek terlebih dahulu.⁸

Dalam asas *first to file*, perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan pendaftaran merek dengan itikad baik. Melalui penerapan sistem konstitutif tersebut, pemegang merek yang telah terdaftar memperoleh hak eksklusif untuk melindungi mereknya, termasuk mengajukan gugatan perdata atau pidana jika terjadi pelanggaran.⁹ Sertifikat merek yang diterbitkan DJKI menjadi bukti resmi kepemilikan dan dasar hukum yang kuat untuk menegakkan hak, termasuk membatalkan pendaftaran merek lain yang diajukan tanpa hak.¹⁰

⁷ Atika Sunanto, *Et Al*, 2023, “Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2023. hlm. 391.

⁸ Selni Ardian, *Et Al*, 2025, “First to file Principle dan Sengketa Hak Merek Dalam Kajian Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 437.

⁹ Andre Asmara, *Et Al*, 2019, “Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/Pdt.Sus-Hki/2016)”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 188.

¹⁰ Mario V.J. Imbang, *Et Al*, 2025, “Aspek Hukum Terhadap Pembatalan Merek Dagang Karena Melanggar Hak Merek Dagang Pihak Lain”, *Journal Lex Administratum*, Vol. 13, No. 1, 2025.

Sebagai negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional, Indonesia tetap memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal meskipun belum terdaftar, sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Paris dan *TRIPS*. Ketentuan ini memastikan bahwa merek dengan reputasi global tetap dilindungi dari pelanggaran. Jika terjadi perselisihan, baik atas merek terdaftar maupun merek terkenal, pemilik dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, sehingga mekanisme hukum tetap mampu menjamin perlindungan efektif dan kepastian dalam perdagangan.¹¹

Unsur daya pembeda merupakan syarat utama agar suatu merek dapat dibedakan dari produk lain.¹² Merujuk Permenkumham No. 67 Tahun 2016, DJKI melakukan pemeriksaan substantif untuk memastikan adanya kekhasan, sehingga merek yang bersifat deskriptif karena hanya menggambarkan jenis, sifat, atau kualitas barang/jasa dapat ditolak apabila tidak memiliki elemen pembeda. Namun, merek deskriptif tetap berpeluang dilindungi jika digabungkan dengan unsur tambahan yang menciptakan karakter khusus.

Perlindungan terhadap merek deskriptif diberikan dengan tetap menjaga kepentingan publik agar tidak terjadi monopoli atas istilah umum. Dalam menilai kelayakan, DJKI mempertimbangkan apakah merek hanya bersifat deskriptif atau telah memperoleh kekhasan melalui penggunaan luas. Dalam kondisi tertentu, merek semacam ini dapat diakui sebagai merek dagang

¹¹ Raden Fajar Agung Kusumawardhana, 2023, "*Efektivitas Prinsip First To File Pada Sistem Pendaftaran Merek Dalam Melindungi Hak Merek*", Jurnal Private Law, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 16.

¹² Dipa Syamsiar Perkara dan Ery Agus Priyono, 2024, "*Perlindungan Hukum Atas Merek Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*", Jurnal Notarius, Vol. 17, No. 3, 2024, hlm. 2133.

melalui *secondary meaning*, yaitu ketika publik telah mengasosiasikannya secara konsisten dengan produk tertentu.¹³

Suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung unsur-unsur tertentu, yaitu:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum;
- d. Memuat keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan untuk didaftarkan.

Tidak dapat didaftarkan maupun ditolak pada dasarnya sama-sama berakibat pada tidak diterimanya permohonan merek. Salah satu alasan utama penolakan oleh DJKI adalah adanya indikasi itikad tidak baik, yaitu adanya niat dari pemohon untuk memperoleh keuntungan dengan mendompleng reputasi merek lain dengan cara meniru atau menjiplaknya yang dapat menimbulkan persaingan curang dan kebingungan di kalangan konsumen.¹⁴

Kasus pelanggaran merek terus meningkat seiring meningkatnya kesadaran akan nilai strategis merek. Pelanggaran umumnya berupa penggunaan tanpa izin, pemalsuan, atau peniruan merek terkenal untuk menyesatkan konsumen, terutama di sektor dengan persaingan ketat seperti industri pakaian, teknologi, otomotif, farmasi, dan *food and beverages*. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran merek merupakan permasalahan

¹³ Nadia Ariqa Syamdra, *Et Al*, 2025, “*Perlindungan Hukum Merek Deskriptif Antara Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia (Studi Kasus Putusan No.85/Pdt.Sus HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*” , Diponegoro Law Jurnal, Vol. 14, No. 2, 2025.

¹⁴ Ahmadi Miru, 2007, *Op cit*, hlm. 13

yang terjadi baik di tingkat nasional maupun global dan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi dan sosial.¹⁵

Kendaraan pribadi kini menjadi kebutuhan penting karena mampu mendukung mobilitas tinggi secara efisien dan cepat, serta sering dijadikan simbol status sosial. Oleh karena itu, banyak orang memilih untuk memilikinya, yang berdampak pada kenaikan jumlah kendaraan pribadi di Indonesia. BMW adalah salah satu merek mobil mewah asal Eropa yang populer di Indonesia dan menempati posisi kedua dalam pangsa pasar mobil premium setelah Mercedes-Benz. Tingginya loyalitas konsumennya terlihat dari aktifnya berbagai komunitas BMW di Indonesia. Secara historis, BMW merupakan perusahaan otomotif asal Jerman yang didirikan oleh Franz Josef Popp pada tahun 1916. Nama BMW merupakan singkatan dari *Bayerische Motoren Works*. Perusahaan ini bergerak dalam industri otomotif dengan memproduksi berbagai jenis mobil dan sepeda motor, serta menaungi dua merek ternama lainnya, yakni MINI dan Rolls-Royce.¹⁶ BMW telah lahir di Indonesia sejak tahun 1976, dan bekerjasama dengan PT. Astra International Tbk ditahun 1993 untuk mendistribusikan produknya. Sebagai upaya memperkuat kehadirannya di Indonesia, BMW Group AG mendirikan PT. BMW Group Indonesia pada tahun 2001 yang kemudian menjalankan fungsi sebagai Agen Pemegang Merek BMW, kemudian menanamkan investasi

¹⁵ Moh. Zulham Sidiq, 2025, “*Analisis Aspek Kriminologi Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Hak Merek Sebagai Kejahatan Ekonomi Yang Mengganggu Perlindungan Hukum Dan Keadlian Sosial*”, Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 203.

¹⁶ Afif Budi Widyawan., 2011, “Analisis Faktor Yang Berpengaruh Pada Keputusan Konsumen Dalam Membeli Mobil BMW.” Disertasi Magister Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

untuk ekspansi di Indonesia termasuk menambah fasilitas pada pabrik dan memenuhi standar tinggi BMW.¹⁷

Selain BMW, terdapat perusahaan otomotif asal Tiongkok yang memasuki pasar Indonesia yaitu *Build Your Dreams* (BYD). Sebagai langkah awal pengembangannya di Indonesia, BYD membuka tujuh dealer pertamanya pada 8 Februari 2024 dan memperkenalkan sejumlah produk unggulannya melalui *Indonesia International Motor Show* (IIMS) 2024. BYD memperkenalkan tiga model unggulannya, yaitu BYD Atto 3, BYD Seal, dan BYD Dolphin. Didirikan pada 1995 sebagai produsen baterai untuk perusahaan global seperti Nokia dan Motorola, BYD kemudian berkembang ke berbagai sektor energi bersih, termasuk elektronik, fotovoltaik, transportasi rel, hingga otomotif. Secara global, produk transportasi listrik BYD telah digunakan di 70 negara di dunia. Pada tahun 2022, BYD berhasil menyaingi Tesla sebagai produsen kendaraan listrik berdasarkan kapitalisasi pasar mencapai 128 miliar USD, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu merek otomotif terkemuka di Tiongkok.¹⁸

Nama "M6" sedang menjadi sengketa merek antara BMW AG dan PT BYD Motor Indonesia. Perkara ini terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst pada tanggal 26 Februari 2025. BMW merupakan pihak yang lebih dulu mendaftarkan merek "M6" sejak tanggal 20 Agustus 2015 dengan nomor permohonan D002015035540 untuk kelas 12 (kendaraan bermotor dan bagian-bagiannya),

¹⁷ "Sejarah BMW Bersama Astra?", <https://bmw.astra.co.id/sejarah-bmw-bersama-astra/> dikunjungi pada tanggal 19 November 2025, Jam 11.50.

¹⁸ Raisa Saabira Parsa Rosfaputri, 2024, "Analisis Media Monitoring terhadap Brand Otomotif BYD pada Bulan Februari-Maret 2024", *Journal of Technology and System Information*, No. 4, Vol 1, 2024, hlm 4-5.

yang masa perlingkungannya berakhir pada 20 Agustus 2025. Sementara itu, BYD juga mengajukan pendaftaran merek “BYD M6” dengan nomor permohonan DID2024122107 sejak 22 November 2024 dan kini memasuki tahap pemeriksaan substantif, dengan kategori kelas yang sama. BYD sendiri telah menggunakan nama “M6” untuk MPV listriknya yang diperkenalkan di Indonesia pada 2024 dan sebelumnya telah digunakan sejak 2009.¹⁹

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui perkara Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/2025/PN Niaga Jkt.Pst menolak gugatan yang diajukan oleh BMW AG terhadap PT BYD Motor Indonesia mengenai penggunaan merek “M6”. Dalam gugatannya, BMW mendalilkan bahwa penggunaan merek tersebut dilakukan oleh BYD secara tanpa hak yang berpotensi melanggar hak atas merek yang dimilikinya dan meminta penghentian pemakaiannya serta penarikan produk. Namun majelis hakim pada 25 Juni 2025 menolak seluruh gugatan tersebut. BMW mendasarkan klaimnya pada sertifikat merek IDM000578653 di kelas 12, sedangkan BYD menilai gugatan itu prematur dan menegaskan bahwa “BYD M6” berbeda secara hukum maupun penggunaan dari merek “M6” milik BMW.

BYD menjelaskan bahwa nama “BYD M6” telah digunakan sejak 2011 di Tiongkok dan telah diajukan pendaftarannya di Indonesia dengan nomor DID2024122107. Hakim menerima seluruh bantahan BYD dan menilai bahwa terdapat unsur pembeda yang jelas, terutama karena penamaan “BYD M6” selalu disertai identitas BYD dan digunakan pada produk berbeda (MPV BYD vs. sedan BMW). Dengan putusan ini, BYD tetap dapat memasarkan

¹⁹ Arifin Ridwan. “Sengketa Merek BMW Dan BYD Siapa Dulu Daftarkan M6 Di Indonesia?”, <https://oto.detik.com/mobil/d-7807513/sengketa-merek-bmw-dan-byd-siapa-dulu-daftarkan-m6-di-indonesia> dikunjungi pada tanggal 19 November 2025, Jam 01.15.

kendaraan “BYD M6” tanpa perubahan nama meskipun BMW sebelumnya menuntut penghentian penggunaan merek tersebut.²⁰

Perlindungan terhadap merek terdaftar di Indonesia yang menganut asas *first to file* yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemilik merek yang telah terdaftar memperoleh hak eksklusif untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang identik atau memiliki persamaan pada pokoknya, bahkan sebelum adanya sengketa administratif atas permohonan pihak lain. Hal ini diperkuat pada Pasal 83 yang memberikan kewenangan kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan pelanggaran merek secara langsung di Pengadilan Niaga tanpa harus menunggu hasil pemeriksaan DJKI. Sehingga BYD yang menggunakan dan mengajukan “M6” yang serupa dengan merek BMW, BMW memiliki hak untuk menggugat dan menuntut pembayaran ganti rugi serta meminta penghentian setiap perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang diduga melanggar hak atas merek tersebut yang telah melekat secara hukum.

Permasalahan dalam sengketa merek yang terjadi di Indonesia adalah inkonsistensi penerapan norma Pasal 21, yang menjelaskan terkait penilaian persamaan pada pokoknya, itikad tidak baik, dan status merek internasional.²¹ Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik merek asing yang beroperasi di Indonesia, termasuk perusahaan seperti BMW yang telah lama

²⁰ Ridwan Arifin, , "BYD Kalahkan BMW di Pengadilan, Boleh Pakai Nama M6" <https://oto.detik.com/mobil-listrik/d-7991617/byd-kalahkan-bmw-di-pengadilan-boleh-pakai-nama-m6> dikunjungi pada 19 November 2025, Jam 19.56.

²¹ Kevin Rayindra Arnanto dan Hervina Puspitosari, 2024, “Perlindungan Hukum atas Inkonsistensi Penerapan Unsur “Persamaan pada Pokoknya” dalam Penegakan Hukum Sengketa Merek”. *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 11860.

memiliki berbagai merek terdaftar dan berinvestasi dalam industri otomotif nasional.

Putusan Pengadilan Niaga dengan nomor perkara 19/Pdt.Sus-HKI/2025/PN Niaga Jakarta Pusat menimbulkan persoalan yuridis karena pertimbangan hakim dianggap tidak sejalan dengan perlindungan merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut pertimbangan Majelis Hakim, gugatan BMW tergolong kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak mengikutsertakan pihak lain yang dinilai memiliki kepentingan dalam perkara tersebut.

Gugatan pelanggaran merek karena pelanggaran merupakan perbuatan melawan hukum yang berdiri secara independen dan tidak mensyaratkan penarikan pihak administratif seperti DJKI.²² Dua hal tersebut dijelaskan pada Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, rumusan pasar tersebut tidak ditemukan ketentuan untuk melibatkan DJKI dalam gugatan, selanjutnya gugatan yang diajukan adalah pelanggaran merek yang berbentuk Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bersifat independen maka hanya melibatkan pemilik merek terdaftar sebagai penggugat dan pelanggar merek sebagai tergugat.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini juga menggunakan yurisprudensi yang kurang tepat. Majelis hakim merujuk pada Putusan

²² Yosi Esa Hadi Saputra dan Henny Marlyna, 2023, "Pencampuran Gugatan Pembatalan Merek Dan Merek Gugatan Pelanggaran Hukum", *Jurnal Sains Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 4, 2023, hlm. 2318.

Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2015 sebagai dasar pertimbangan hukum, padahal putusan tersebut mengatur persoalan yang secara fundamental berbeda. Putusan MA Nomor 19 K/ Pdt.Sus-HKI/2015 merupakan perkara penghapusan merek “MONSTER ENERGY” melalui mekanisme administratif DJKI, bukan gugatan pelanggaran merek di Pengadilan Niaga yang diajukan oleh BMW.

Selain itu, hakim menyatakan gugatan BMW prematur karena permohonan merek BYD “M6” masih di proses di DJKI. Pertimbangan ini bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 karena hak eksklusif telah melekat pada pemilik merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu, yaitu BMW. Proses administratif tidak dapat membatasi hak pemilik merek terdaftar untuk bertindak terhadap pelanggaran yang sedang berjalan.²³ Hakim juga mengabaikan penilaian atas persamaan pada pokoknya yang diatur pada Pasal 21 Ayat (1) huruf a yang mewajibkan penolakan permohonan pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dengan merek terdaftar lain untuk barang/jasa sejenis. Sejalan dengan Pasal 21 Ayat (3) tentang itikad tidak baik, serta Pasal 21 Ayat (1) huruf b mengenai perlindungan merek terkenal internasional, yang tidak dipertimbangkan dalam putusan.

BMW sebagai merek global seharusnya mendapatkan perlindungan yang lebih kuat karena merek terkenal harus dinilai dari reputasi global,

²³ Pingkan F. D. Kalalo, Engelen R Palandeng dan Josina Emilie Londa, 2021, “Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya”. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, No. 3, 2021, hlm. 122.

intensitas promosi, dan pengakuan publik.²⁴. Ketidaksesuaian tersebut pada akhirnya mengakibatkan BMW tidak memperoleh perlindungan hukum yang semestinya, bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap orang.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mencatat tingginya jumlah merek yang terdaftar, yang sejalan dengan meningkatnya sengketa merek di Indonesia. Oleh karena itu, kajian hukum perlu dilakukan untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim menolak gugatan Penggugat dan bagaimana proses penyelesaian sengketa merek di Indonesia berdasarkan ketentuan KUHPdata dan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik menuangkan penelitian ini dalam skripsi berjudul **“Sengketa Pelanggaran Merek “M6” Antara BMW Dan BYD (Studi Putusan No. 19/Pdt.Sus-Hki/2025/PN Niaga Jakarta Pusat)”**.



²⁴ Hasibuan, R., 2022, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Studi Putusan No.18 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)”, *Journal of Academic Literature Review*, No. 6, Vol. 1, 2022, hlm. 336.

B. Rumusan Masalah

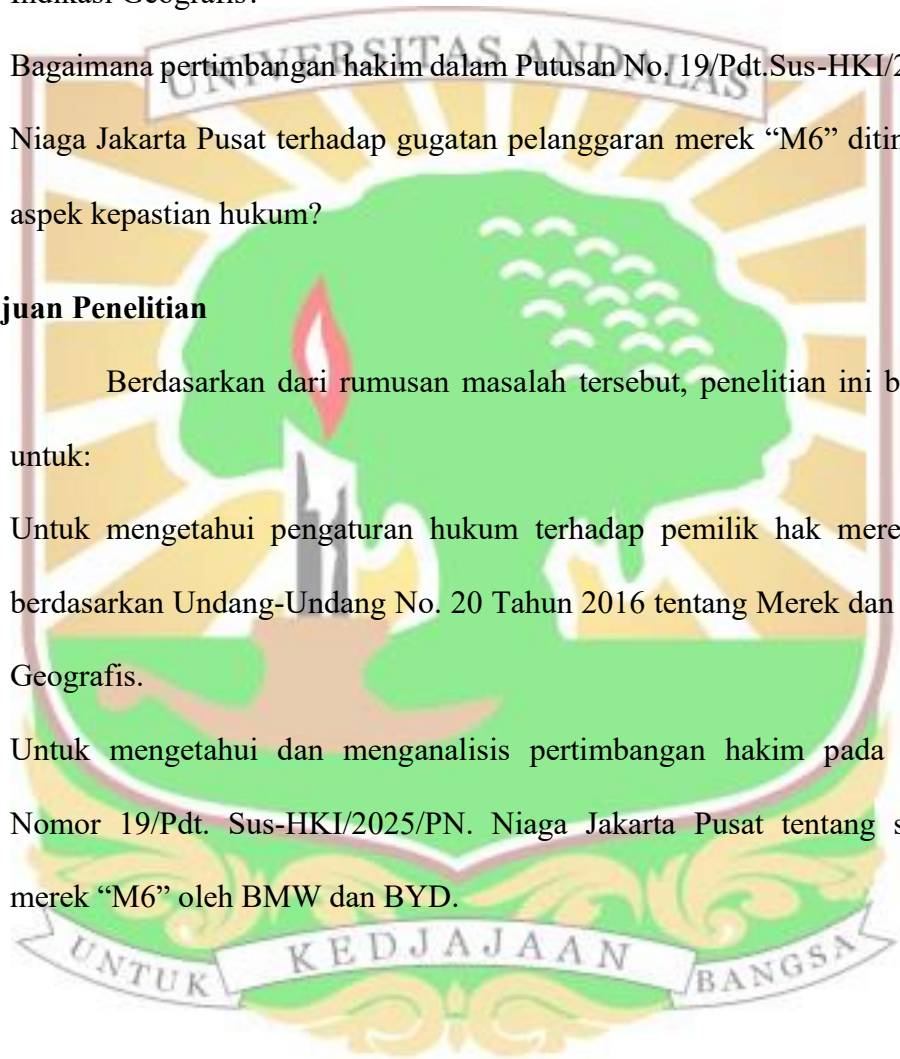
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pemilik hak merek terdaftar “M6” milik BMW menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan No. 19/Pdt.Sus-HKI/2025/PN Niaga Jakarta Pusat terhadap gugatan pelanggaran merek “M6” ditinjau dari aspek kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pemilik hak merek “M6” berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 19/Pdt. Sus-HKI/2025/PN. Niaga Jakarta Pusat tentang sengketa merek “M6” oleh BMW dan BYD.



D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kemampuan penulis dalam ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan penulis dalam menganalisa yang dapat menambah wawasan bagi pembaca dalam bentuk karya ilmiah skripsi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan literatur hukum merek bagi para akademisi di bidang hukum perdata tentang Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek dalam Putusan No. 19/Pdt.Sus-HKI/2025/PN Niaga Jakarta Pusat, khususnya dalam menilai gugatan pelanggaran merek yang diajukan oleh pemilik merek terdaftar.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dalam dunia perdata, khususnya cabang Hukum Merek terkait sengketa Pelanggaran Merek serta akibat hukumnya yang menjadi dasar analisis dalam memahami pentingnya aspek Hukum Acara Perdata dalam pengajuan gugatan perkara Pelanggaran Merek.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan sebagai sumber informasi dan bahan rujukan mengenai perkembangan isu hukum terkini, serta menjadi bahan referensi dalam mempelajari ilmu hukum perdata, khususnya Hukum Merek.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang terstruktur untuk mempelajari, menelaah, dan menilai peraturan perundang-undangan, kebijakan, doktrin, serta praktik dalam bidang hukum untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode penelitian merupakan unsur yang penting dalam penulisan karya ilmiah, agar proses analisis terhadap objek yang diteliti dapat dilakukan secara sistematis sesuai dengan kaidah ilmiah, sehingga hasil dan kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.²⁵

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.²⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang dikaji. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, yang relevan dengan objek penelitian.

²⁵ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh fokus penelitian dengan menyajikan data akurat yang dikaitkan kepada peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan praktik penyelesaian perkara perdata yang menjadi objek kajian.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari, membaca dan menelaah berbagai literatur, buku serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian yang terkait dengan mekanisme penyelesaian perkara sengketa merek.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen, arsip, serta berbagai literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti, meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
- g) Putusan Nomor 19/Pdt. Sus-HKI/2025/PN. Niaga Jakarta Pusat
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui buku, literatur, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian yang bertujuan untuk mendukung analisis serta membantu penulis dalam mengkaji permasalahan hukum yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan literatur dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis.²⁷ Data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menelaah berbagai dokumen,

²⁷ *Ibid.*, hlm. 21

literatur, serta bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian yang terkait dengan mekanisme penyelesaian perkara sengketa merek.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses menyusun dan mengklasifikasikan data penelitian sehingga data tersebut dapat dipahami dan dianalisis dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data berupa *editing*, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap data yang diperoleh untuk memastikan keakuratan dan relevansinya, sehingga dapat memperbaiki kekurangan yang ditemukan agar data tersusun secara sistematis dan lebih teratur.

2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menelaah data yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Data tersebut kemudian di analisis, diinterpretasikan, dan disusun secara sistematis untuk menjawab serta menguraikan permasalahan berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan yang menjadi pendahuluan penelitian meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini memuat berbagai kajian pustaka yang menjadi landasan teori dan menjadi dasar dalam membangun penulisan proposal yang terdiri atas Tinjauan Umum Tentang Merek, Tinjauan Umum tentang Sengketa Merek, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 19/Pdt. Sus-HKI/2025/PN. Niaga Jakarta Pusat terkait gugatan pelanggaran merek “M6” antara BMW dan BYD dan perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek terdaftar “M6” milik BMW menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil dari pembahasan dan analisis penelitian berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, serta memuat rekomendasi terkait permasalahan yang diteliti.